



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA PRASETYA alias YOGA bin RUDI SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tipar Gang Meralaya II RT 09 RW 04 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ivan Faisal, S.H., M.M., dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 121/Pid.B / 2022/PN Skb tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb., tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb., tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk memiliki senjata tajam" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau Jenis Badik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Warna Hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol : F 2783 OU.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Tipe Xr Warna Merah Berikut Dusbuknya
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Tipe AO3 Berikut Dusbuknya.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YOGA PRASETYA Ais. YOGA Bin RUDI SETIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2022, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Terdakwa mendatangi SPBU Tipar Gede lalu menghampiri Security yang pada saat itu sedang berjaga kemudian Terdakwa yang sebelumnya sempat bekerja di SPBU Tipar Gede sebagai petugas kebersihan bertanya mengenai siapa yang berada di dalam Kantor SPBU dan beralasan untuk menumpang melakukan print di dalam kantor SPBU selanjutnya setelah berada di dalam Kantor SPBU Tipar Gede Terdakwa melihat saksi LUKI FIRMANSYAH yang merupakan kepala shift pada malam itu yang sedang tertidur yang selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah



senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk membuka Brangkas tempat penyimpanan uang sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik kepada saksi LUKI FIRMANSYAH setelah Brangkas hasil penyimpanan uang tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk memasukkan Uang tunai yang terdapat di dalam Brangkas ke dalam Kantong kain yang Terdakwa bawa setelah Kantong tersebut terisi Uang tunai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKI FIRMANSYAH sambil memotong Kabel Microphone yang terhubung ke pengeras suara SPBU dengan tujuan agar saksi LUKI FIRMANSYAH tidak menggunakan Microphone tersebut untuk berteriak minta tolong serta Terdakwa mematikan lampu di dalam Kantor SPBU sampai akhirnya Terdakwa melarikan diri dari SPBU Tipar Gede dengan cara melompati pagar belakang menuju arah pemukiman warga.

- Bahwa sebagian dari uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan membeli 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A03 warna biru Navy dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah serta melunasi angsuran sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SPBU Tipar Gede Sukabumi yang diwakili oleh saksi LUKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa**



hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm kemudian Terdakwa menuju Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, dan menghampiri Security yang pada saat itu sedang berjaga kemudian Terdakwa yang sebelumnya sempat bekerja di SPBU Tipar Gede sebagai petugas kebersihan bertanya mengenai siapa yang berada di dalam Kantor SPBU dan beralasan untuk menumpang melakukan print di dalam kantor SPBU selanjutnya setelah berada di dalam Kantor SPBU Tipar Gede Terdakwa melihat saksi LUKI FIRMANSYAH yang merupakan kepala shift pada malam itu yang sedang tertidur yang selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumahnya, dimana perbuatan Terdakwa terlihat dari rekaman CCTV yang ada Kantor SPBU Tipar Gede.

Perbuatan Terdakwa **YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKI FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memiliki senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa YOGA PRASETYA Als. YOGA Bin RUDI SETIAWAN.
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi sebagai Kepala Shift.
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU dan yang mana saksi sedang tertidur di Kantor SPBU lalu saksi mendengar langkah sandal sehingga membuat saksi terbangun, kemudian ketika saksi terbangun saksi melihat Terdakwa yang menggunakan Jaket Hitam dan Muka Ditutup Kain namun yang saksi ketahui itu adalah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi dan memaksa saksi untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang dan setelah itu saksi membuka brankas tempat penyimpanan uang dan memberikan 1 (satu) kantong yang berisikan uang senilai Rp. 53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima kantong yang berisikan uang sejumlah tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun terlebih dahulu Terdakwa menodong saksi menggunakan pisau kembali seperti memberi isyarat kepada saksi untuk diam lalu Terdakwa memotong Microphone dan mematikan lampu Kantor SPBU setelah itu Terdakwa keluar dari Kantor SPBU dan melarikan diri lewat belakang kantor SPBU dengan memanjat dinding.
 - Bahwa ketika dilihat dari rekaman CCTV, terlihat jelas dari postur dan gerak tubuh, dikarenakan Terdakwa adalah mantan karyawan SPBU yang juga mengetahui letak penyimpanan brankas uang tersebut, dan Terdakwa sangat mengenal tata letak kantor SPBU.
 - Bahwa yang dapat membuka brankas tersebut adalah Kepala Shift yang bertugas pada Shift itu.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SPBU Tipar Gede Sukabumi yang diwakili oleh saksi LUKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan bukan merupakan barang pusaka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HIKMAT AKBAR MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi sebagai Cleaning Service.
 - Bahwa saksi LUKI FIRMANSYAH bekerja sebagai Kepala Shift di SPBU Tipar Gede pada saat kejadian.
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU dan yang mana saksi LUKI FIRMANSYAH sedang tertidur di Kantor SPBU lalu saksi LUKI FIRMANSYAH mendengar langkah sendal sehingga membuat saksi LUKI FIRMANSYAH terbangun, kemudian ketika saksi LUKI FIRMANSYAH terbangun saksi melihat Terdakwa yang menggunakan Jaket Hitam dan Muka Ditutup Kain lalu Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi LUKI FIRMANSYAH dan memaksa saksi LUKI FIRMANSYAH untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang dan setelah itu saksi membuka brankas tempat penyimpanan uang dan memberikan 1 (satu) kantong yang berisikan uang senilai Rp. 53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima kantong yang berisikan uang sejumlah tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun terlebih dahulu Terdakwa menodong saksi LUKI FIRMANSYAH menggunakan pisau kembali seperti memberi isyarat kepada saksi LUKI FIRMANSYAH untuk diam lalu Terdakwa memotong Microphone dan mematikan lampu Kantor SPBU setelah itu Terdakwa keluar dari Kantor SPBU dan melarikan diri lewat belakang kantor SPBU dengan memanjat dinding.
 - Bahwa ketika dilihat dari rekaman CCTV, terlihat jelas dari postur dan gerak tubuh, dikarenakan Terdakwa adalah mantan karyawan SPBU yang juga mengetahui letak penyimpanan brankas uang tersebut, dan Terdakwa sangat mengenal tata letak kantor SPBU.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil dimana Terdakwa merupakan tetangga saksi sehingga saksi mengenali postur dan gerak tubuh Terdakwa dengan sangat baik.
 - Bahwa yang dapat membuka brankas tersebut adalah Kepala Shift yang bertugas pada Shift itu.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SPBU Tipar Gede Sukabumi yang diwakili oleh saksi LUKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa \ Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan bukan merupakan barang pusaka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SYAMSUL MAARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi LUKI FIRMANSYAH bekerja sebagai Kepala Shift di SPBU Tipar Gede pada saat kejadian.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa masuk ke dalam kantor SPBU dan yang mana saksi LUKI FIRMANSYAH sedang tertidur di Kantor SPBU lalu saksi LUKI FIRMANSYAH mendengar langkah sendal sehingga membuat saksi LUKI FIRMANSYAH terbangun, kemudian ketika saksi LUKI FIRMANSYAH terbangun saksi melihat Terdakwa yang menggunakan Jaket Hitam dan Muka Ditutup Kain lalu Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi LUKI FIRMANSYAH dan memaksa saksi LUKI FIRMANSYAH untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang dan setelah itu saksi membuka brankas tempat penyimpanan uang dan memberikan 1 (satu) kantong yang berisikan uang senilai Rp. 53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima kantong yang berisikan uang sejumlah tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri namun terlebih dahulu Terdakwa menodong saksi LUKI FIRMANSYAH menggunakan pisau kembali seperti memberi isyarat kepada saksi LUKI FIRMANSYAH untuk diam lalu Terdakwa memotong Microphone dan mematikan lampu Kantor SPBU setelah itu Terdakwa keluar dari Kantor SPBU dan melarikan diri lewat belakang kantor SPBU dengan memanjat dinding.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilihat dari rekaman CCTV, terlihat jelas dari postur dan gerak tubuh, dikarenakan Terdakwa adalah mantan karyawan SPBU yang juga mengetahui letak penyimpanan brankas uang tersebut, dan Terdakwa sangat mengenal tata letak kantor SPBU.
- Bahwa yang dapat membuka brankas tersebut adalah Kepala Shift yang bertugas pada Shift itu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SPBU Tipar Gede Sukabumi yang diwakili oleh saksi LUKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan bukan merupakan barang pusaka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi LUKI FIRMANSYAH bekerja sebagai Kepala Shift di SPBU Tipar Gede pada saat kejadian.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Terdakwa mendatangi SPBU Tipar Gede lalu menghampiri Security yang pada saat itu sedang berjaga kemudian Terdakwa yang sebelumnya sempat bekerja di SPBU Tipar Gede sebagai petugas kebersihan bertanya mengenai siapa yang berada di dalam Kantor SPBU dan beralasan untuk menumpang melakukan print di dalam kantor SPBU selanjutnya setelah berada di dalam Kantor SPBU Tipar Gede Terdakwa melihat saksi LUKI FIRMANSYAH yang merupakan kepala shift pada malam itu yang sedang tertidur yang selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumahnya kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik kepada saksi LUKI FIRMANSYAH setelah brankas hasil penyimpanan uang tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk memasukkan Uang tunai yang terdapat di dalam brankas ke dalam Kantong kain yang Terdakwa bawa setelah Kantong tersebut terisi Uang tunai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKI FIRMANSYAH sambil memotong Kabel Microphone yang terhubung ke pengeras suara SPBU dengan tujuan agar saksi LUKI FIRMANSYAH tidak menggunakan Microphone tersebut untuk berteriak minta tolong serta Terdakwa mematikan lampu di dalam Kantor SPBU sampai akhirnya Terdakwa melarikan diri dari SPBU Tipar Gede dengan cara melompati pagar belakang menuju arah pemukiman warga.

- Bahwa sebagian dari uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan membeli 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A03 warna biru Navy dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah serta melunasi angsuran sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SPBU Tipar Gede Sukabumi yang diwakili oleh saksi LUKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan bukan merupakan barang pusaka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 2783 OU;
- 1 (satu) unit hp merk Iphone tipe Xr warna merah berikut dusbuknya;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung tipe A03 berikut dusbuknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Terdakwa mendatangi SPBU Tipar Gede lalu menghampiri Security yang pada saat itu sedang berjaga kemudian Terdakwa yang sebelumnya sempat bekerja di SPBU Tipar Gede sebagai petugas kebersihan bertanya mengenai siapa yang berada di dalam Kantor SPBU dan beralasan untuk menumpang melakukan print di dalam kantor SPBU selanjutnya setelah berada di dalam Kantor SPBU Tipar Gede Terdakwa melihat saksi LUKI FIRMANSYAH yang merupakan kepala shift pada malam itu yang sedang tertidur yang selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk membuka Brangkas tempat penyimpanan uang sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik kepada saksi LUKI FIRMANSYAH setelah Brangkas hasil penyimpanan uang tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk memasukkan Uang tunai yang terdapat di dalam Brangkas ke dalam Kantong kain yang Terdakwa bawa setelah Kantong tersebut terisi Uang tunai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKI FIRMANSYAH sambil memotong Kabel Microphone yang terhubung ke pengeras suara SPBU dengan tujuan agar saksi LUKI FIRMANSYAH tidak menggunakan Microphone tersebut untuk berteriak minta tolong serta Terdakwa mematikan lampu di dalam Kantor SPBU sampai akhirnya Terdakwa melarikan diri dari SPBU Tipar Gede dengan cara melompati pagar belakang menuju arah pemukiman warga. Bahwa sebagian dari uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan membeli 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A03 warna biru Navy dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah serta melunasi angsuran sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SPBU Tipar Gede Sukabumi yang diwakili oleh saksi LUKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 30 tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan bukan merupakan barang pusaka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini di persidangan, telah diajukan Terdakwa YOGA PRASETYA alias YOGA bin RUDI SETIAWAN yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Para Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dianggap sudah selesai, apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat Jalan Pelabuhan II Kp Pasar Sabtu RT 004 / RW 018 Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Terdakwa I SUJANA als CECE als BAYONET bin PAI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA GUNAWAN als ENDO bin TATANG dan Terdakwa III PERDI SETIAWAN als BATAK bin USEP telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hijau putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah Tas yang diketahui berisi Dompot Yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SITI NURCAHYA dan menyebabkan saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut “ajaran formal sifat melawan hukum ” dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat “melawan hukum secara materii” yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa II sedang berada di rumah yang beralamat di Kp Citamiang RT 02 / RW 03 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi kemudian dihampiri oleh Terdakwa III yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa III (Daftar Pencarian Barang). Kemudian Terdakwa II yang mana sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit dengan ukuran panjang lengkungan 65 cm (enam puluh lima centimeter) bersama-sama dengan Terdakwa III menjemput Terdakwa I. Di tengah perjalanan, Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit dengan ukuran panjang lengkungan 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang sudah dibawa sebelumnya kepada Terdakwa I. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada di Jalan Pelabuhan II Kp Pasar Sabtu RT 004 / RW 018 Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertemu dengan saksi SITI NURCAHYA binti HERMANSYAH yang pada saat itu hendak pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih no polisi F 5280 UL. Kemudian Terdakwa III yang pada saat itu berperan sebagai joki (peranannya sebagai orang yang mengendarai sepeda motor) langsung memepet saksi SITI NURCAHYA, dan ketika saksi SITI NURCAHYA menghentikan sepeda motor honda beat warna hijau putih no polisi F 5280 UL yang dikendarainya, Terdakwa I langsung turun dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit dengan ukuran panjang lengkungan 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan maksud agar saksi SITI NURCAHYA tidak berteriak dan menyerahkan barang-barang yang dibawanya. Saksi SITI NURCAHYA yang pada saat itu dalam keadaan ketakutan langsung menyerahkan barang-barang berupa 2 (dua) buah tas warna kuning dan warna krem yang berisikan 1 (satu) buah handphone VIVO Y12i warna biru, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah lembar STNK motor, 1 (satu) buah kerudung warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih no polisi F 5280 UL. Yang mana pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih no polisi F 5280 UL milik saksi SITI NURCAHYA dibawa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



oleh Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi menuju arah Cikundul Kabupaten Sukabumi dan membuka tas milik SITI NURCAHYA dan membuang kartu identitas serta dompet milik SITI NURCAHYA setelah mengambil uang di dalamnya yang berjumlah sekira Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi menuju rumah Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa III membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih no polisi F 5280 UL milik saksi SITI NURCAHYA yang berhasil dicuri sebelumnya tersebut kepada saksi SANDI RAHMAT als SANDI bin ASEP RAHMAT (dilakukan penunutan dalam berkas terpisah) ke bengkel tempat saksi SANDI RAHMAT bekerja yang beralamat di Kp Cikuda RT 01 / RW 01 Desa Bojong Kalong Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dengan maksud menawarkan untuk menjual kepada saksi SANDI RAHMAT dan saksi SANDI RAHMAT menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau putih no polisi F 5280 UL milik saksi SITI NURCAHYA tersebut seharga Rp 2.100.000,- (dua juta tiga ribu rupiah). Dan untuk 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru milik saksi NURCAHYA dijual oleh Terdakwa I kepada Sdr. SANDI (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga jika perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari unsur tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Terdakwa mendatangi SPBU Tipar Gede lalu menghampiri Security yang pada saat itu sedang berjaga kemudian Terdakwa yang sebelumnya sempat bekerja di SPBU Tipar Gede sebagai petugas kebersihan bertanya mengenai siapa yang berada di dalam Kantor SPBU dan beralasan untuk menumpang melakukan print di dalam kantor SPBU selanjutnya setelah berada di dalam Kantor SPBU Tipar Gede Terdakwa melihat



saksi LUKI FIRMANSYAH yang merupakan kepala shift pada malam itu yang sedang tertidur yang selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk membuka Brankas tempat penyimpanan uang sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik kepada saksi LUKI FIRMANSYAH setelah brankas hasil penyimpanan uang tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk memasukkan Uang tunai yang terdapat di dalam brankas ke dalam kantong kain yang Terdakwa bawa setelah kantong tersebut terisi uang tunai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKI FIRMANSYAH sambil memotong kabel microphone yang terhubung ke pengeras suara SPBU dengan tujuan agar saksi LUKI FIRMANSYAH tidak menggunakan microphone tersebut untuk berteriak minta tolong serta Terdakwa mematikan lampu di dalam Kantor SPBU sampai akhirnya Terdakwa melarikan diri dari SPBU Tipar Gede dengan cara melompati pagar belakang menuju arah pemukiman warga.

Menimbang, bahwa sebagian dari uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan membeli 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A03 warna biru Navy dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah serta melunasi angsuran sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, SPBU Tipar Gede Sukabumi yang diwakili oleh saksi LUKI FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.682.900,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*);

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Terdakwa YOGA PRASETYA alias YOGA bin RUDI SETIAWAN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa YOGA PRASETYA alias YOGA bin RUDI SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Kantor SPBU Tipar Gede di Jalan Tipar Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Terdakwa mendatangi SPBU Tipar Gede lalu menghampiri Security yang pada saat itu sedang berjaga kemudian Terdakwa yang sebelumnya sempat bekerja di SPBU Tipar Gede sebagai petugas kebersihan bertanya mengenai siapa yang berada di dalam Kantor SPBU dan beralasan untuk menumpang melakukan print di dalam kantor SPBU selanjutnya setelah berada di dalam Kantor SPBU Tipar Gede Terdakwa melihat saksi LUKI FIRMANSYAH yang merupakan kepala shift pada malam itu yang sedang tertidur yang selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari



rumahnya kemudian Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik kepada saksi LUKI FIRMANSYAH setelah brankas hasil penyimpanan uang tersebut terbuka lalu Terdakwa meminta saksi LUKI FIRMANSYAH untuk memasukkan Uang tunai yang terdapat di dalam brankas ke dalam Kantong kain yang Terdakwa bawa setelah Kantong tersebut terisi Uang tunai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKI FIRMANSYAH sambil memotong Kabel Microphone yang terhubung ke pengeras suara SPBU dengan tujuan agar saksi LUKI FIRMANSYAH tidak menggunakan Microphone tersebut untuk berteriak minta tolong serta Terdakwa mematikan lampu di dalam Kantor SPBU sampai akhirnya Terdakwa melarikan diri dari SPBU Tipar Gede dengan cara melompati pagar belakang menuju arah pemukiman warga.

Menimbang, bahwa terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan bukan merupakan barang pusaka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan tersebut terpenuhi ada pada Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen)”

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu unsur saja maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 ternyata bahwa Terdakwa YOGA PRASETYA alias YOGA bin RUDI SETIAWAN telah menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 30 cm dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yang bersifat alternatif “menguasai dan membawa senjata penikam,



atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*)” juga terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik;



Yang disita dari Terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 2783 OU;
- 1 (satu) unit hp merk Iphone tipe Xr warna merah berikut dusbuknya;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung tipe AO3 berikut dusbuknya;

Yang disita dari Terdakwa, dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat kota Sukabumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus-terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRASETYA alias YOGA bin RUDI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" dan "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam " sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGA PRASETYA alias YOGA bin RUDI SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik;
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F 2783
OU;
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone tipe Xr warna merah berikut dusbuknya;
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung tipe AO3 berikut dusbuknya;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh **Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christoffel Harianja, S.H.**, dan **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Epha Lina Elda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22